

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Seiring berkembangnya zaman dan teknologi, maka semakin berkembanglah pula angka kejahatan yang terjadi sehingga menimbulkan keresahan pada masyarakat. Diantara berbagai macam kejahatan adalah penodaan agama. Hingga hari ini dunia tak terkecuali Indonesia, tak pernah sepi dari penghinaan/penodaan terhadap Islam dan umatnya. Mulai penghinaan terhadap Rasulullah dengan penggambaran dalam bentuk karikatur merendahkan, al-Qur'an dikencingi atau dimasukkan closet, Al-Qur'an dijadikan terompet tahun baru, dan lain-lain hingga yang terbaru penodaan al-Qur'an oleh gubernur non aktif DKI Jakarta.<sup>1</sup>

Penistaan agama atau penodaan agama adalah perbuatan sengaja yang dilakukan dengan tujuan untuk melukai, menghina dan perbuatan tersebut merupakan kejahatan.<sup>2</sup> Dari sini dapat dipahami bahwa objek dari penghinaan tersebut adalah suatu agama.

Indonesia adalah Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karenanya suatu perundang-undangan perlu mengadakan suatu adaptasi dengan

---

<sup>1</sup> Abdul Rochim, *"Inilah kasus-kasus penistaan agama di Indonesia"*, dalam <http://www.bbc.com/indonesia/trensosial-38001552>, diakses pada tanggal 6 Maret 2017.

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, *Penistaan Agama Dalam Perspektif Pemuka Agama Islam*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, 2014), 3.

suasana hukum kita Indonesia yang diliputi oleh unsur keagamaan. Sehingga hal ini membenarkan bahkan mewajibkan penciptaan delik-delik agama.<sup>3</sup>

Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana penodaan agama diatur dalam pasal 156a KUHP yang berbunyi:<sup>4</sup>

*Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:*

- a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.*
- b. Dengan maksud agar supaya orang yang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.*

Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 156a KUHP ini pada dasarnya melarang orang:<sup>5</sup>

- a. Dengan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan, yang pada pokoknya bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia
- b. Dengan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan, dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

<sup>3</sup> Oemar Seno Adji, *Hukum Acara Pidana Dalam Prospekti*, (Jakarta: Erlangga, 1984), 68.

<sup>4</sup> Andi Amzah, *KUHP dan KUHPA*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 63.

<sup>5</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 477.

Perkembangan saat ini sering terjadi penodaan terhadap agama baik di dunia nyata maupun dunia maya. bentuknya bisa berupa perkataan, perilaku, ataupun tulisan bermuatan provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok. Bahkan bahkan yang bermuatan unsur SARA, yang dapat menimbulkan rasa kebencian. Di tahun 2015 terdapat kasus penodaan agama yang sudah diproses secara hukum dan sudah diputuskankan oleh Pengadilan Negeri Gresik dengan nomor perkara No. 461/Pid.B/2015/PN.Gsk.

Tindak pidana ini terjadi ketika Nanang Kurniawan pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di PT. Pradipta Perkasa Makmur Gresik, dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Bentuk penodaannya dengan membuat desain alas sandal dengan motif kaligrafi yang di dalamnya terdapat lafadz Allah. Setelah produksi selesai, sandal tersebut dipasarkan di beberapa kota atau provinsi di Indonesia. Hal tersebut menjadi ramai diperbincangkan di masyarakat dan Media Sosial Facebook berkenaan dengan sandal yang alas kakinya ada tulisan arab berlafaz “Allah”.<sup>6</sup>

Menanggapi hal ini, Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam (DPP FPI) telah menginstruksikan kepada FPI Jawa Timur agar segera mengambil tindakan

---

<sup>6</sup> Andi S, *“Terdakwa Sandal Lafadz Allah Divonis 1,6 Tahun”*, dalam <http://beritagesik.com/news/hukum/29/02/2016/terdakwa-sandal-lafadz-allah-divonis-16-tahun.html>, diakses pada tanggal 16 November 2016.

hukum. KH. Jakfar Shiddiq, wakil ketua umum FPI mengatakan “Masalah ini tidak cukup diselesaikan hanya dengan maaf-maafan saja. Ini harus dibawa ke meja hijau”.<sup>7</sup> Sedangkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat telah mendelegasikan MUI Jawa Timur dan MUI Gresik untuk melakukan investigasi. Ketua Umum MUI, KH. Ma’ruf Amin mengatakan, investigasi ini dilakukan langsung oleh MUI Jawa Timur dan Gresik. Pembentukan tim investigasi dari MUI ini bukan tanpa alasan. Menurut dia, terlepas dari alasan produsen, tapi MUI memang telah mencurigai adanya upaya kesengajaan menjatuhkan simbol dan nilai-nilai Islam atau setidaknya upaya untuk memancing kemarahan umat Islam dengan merendahkan ajaran atau simbol-simbol sakral umat Islam.<sup>8</sup>

Penghinaan terhadap Allah SWT, al-Quran, Nabi Muhammad saw. atau simbol-simbol Islam lainnya bisa terjadi karena dua faktor. Pertama: Faktor kebodohan, yakni ketidaktahuan akan perbuatan yang merupakan penghinaan; atau ketidaktahuan akan kemuliaan apa yang dihina; atau mengejar materi yang tak seberapa dengan mengorbankan kehidupan yang kekal. Kedua: Faktor kedengkian yang mendominasi akal dan nurani yang mengakibatkan kemuliaan

---

<sup>7</sup> FPI Online, “*Penistaan Agama, FPI Jawa Timur Bawa Kasus “Sandal Lafadz Allah” ke Meja Hijau*”, dalam <http://www.fpi.or.id/2015/10/penistaan-agama-fpi-jawa-timur-bawa.html>, diakses pada tanggal 17 November 2016.

<sup>8</sup> Muslimahdaily, “*MUI Investigasi Sandal Lafaz Allah*”, dalam <http://www.muslimdaily.net/berita/mui-investigasi-sandal-berlafaz-allah.html>, diakses pada tanggal 27 Maret 2017



menyebabkan kekafiran, atau dengan ucapan. Dari definisi tersebut, dapat diketahui bahwa unsur-unsur jarimah riddah itu ada dua macam:<sup>13</sup>

1. Kembali (keluar) dari Islam
2. Adanya niat yang melawan hukum (kesengajaan)

Perbuatan *riddah* diancam dengan tiga macam hukuman, yakni: hukuman pokok, hukuman pengganti, dan hukuman tambahan. Hukuman pokok jarimah *riddah* adalah hukuman mati, sedangkan hukuman pengganti diberikan apabila hukuman pokok tidak diterapkan. Hukuman pengganti ini berupa hukuman *ta'zir*. Adapun hukuman tambahan adalah merampas hartanya atau hilangnya hak terpidana untuk ber-*tasarruf* (mengelola) hartanya.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan menganalisis pemasalahan tersebut lebih jauh lagi dengan menuangkan dalam penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penodaan Agama (Putusan No :461/Pid.B/2015/PN.Gsk. tentang penodaan agama)”

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul didalamnya, yaitu:

1. Berkembangnya tipe kejahatan
2. Maraknya penistaan agama

<sup>13</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 121.

<sup>14</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000), 117.

3. Sekilas tentang penodaan agama dan aspek hukum di Indonesia.
4. Sanksi hukum bagi pelaku penodaan agama menurut hukum pidana Islam dan pasal 156a KUHP
5. Tinjauan hukum pidana islam terhadap tindak pidana penodaan agama
6. Pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana penodaan agama
7. Putusan hakim tentang tindak pidana penodaan agama.

### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi diatas, maka ditetapkan batasan masalah yang perlu dikaji. Studi dibatasi pada batasan masalah:

1. Pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana penodaan agama.
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penodaan agama

### **D. Rumusan Masalah**

Agar lebih praktis dan operasional maka permasalahan di dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana penodaan agama dalam putusan Pengadilan Negeri Gresik No: 461/Pid.B/2015/PN.Gsk ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam tentang pertimbangan hukum terhadap tindak pidana penodaan agama dalam putusan Pengadilan Negeri Gresik No: 461/Pid.B/2015/PN.Gsk

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian dimaksudkan untuk mengetahui penelitian lain yang dilakukan oleh peneliti dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai pembahasan dan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang mungkin pernah dilakukan pada peneliti sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pelanggaran dan kesamaan materi secara mutlak.

Upaya penelitian tindak pidana penodaan agama dengan cara menganalisis Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik dengan Nomor Perkara 461/Pid.B/2015/PN.Gsk tentang penodaan agama. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam penulisan skripsi ini selain menggunakan kajian putusan yang terdapat di Pengadilan Negeri Gresik serta buku-buku yang berkaitan dengan masalah penodaan agama sebagai bahan rujukan, penulis juga menggunakan hasil karya ilmiah (skripsi) yang sudah pernah ditulis oleh penulis-penulis sebelumnya. Pembahasan tentang masalah ini sebelumnya sudah ada yang menulis diantaranya:

1. Skripsi (2007) berjudul “Makna Murtad dalam Al-Qur’an (Perbandingan Muhammad Quraish Shihab dan Ahmad Musthafa al-Maraghi)” yang dibahas oleh Abdul Halim. Intinya skripsi ini hanya membahas makna murtad dalam perbandingan persepsi menurut pandangan Muhammad Quraish Shihab dan pandangan Ahmad Musthafa al Maraghi. Muhammad Quraish Shihab, cenderung menyamakan makna murtad dengan makna murtad yang ada dalam



Al-Qur'an. Sedangkan Ahmad Musthafa al-Maraghi cenderung menyamakan makna murtad kepada kitab-kitab tafsir dan hadits.<sup>15</sup>

2. Skripsi (2009) berjudul “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penistaan Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif” yang dibahas oleh Ahmad Rizal. Skripsi ini membahas penistaan agama menurut hukum Islam dan hukum positif, serta akan menganalisis yurisprudensi perkara yang bermuatan penistaan agama, dalam hal ini penulis mengambil kasus aliran al-Qiyadah al-Islamiyah dan aliran jamaah Salamullah.<sup>16</sup>
3. Skripsi (2014) berjudul “Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Penodaan Agama dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama dalam Perspektif Fiqh Jinayah” yang dibahas oleh Ahmad Habibullah. Skripsi ini membahas sanksi hukum terhadap pelaku penodaan agama dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama serta tinjauan Fiqh Jinayah mengenai sanksi hukum terhadap pelaku penodaan agama dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan Atau Penodaan Agama.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Abdul Halim, *Makna Murtad dalam Al-Qur'an: Perbandingan Muhammad Quraish Shihab dan Ahmad Musthafa al-Maraghi*, (Skripsi--Fakultas Ushuludin UIN Sunan Ampel, 2007).

<sup>16</sup> Ahmad Rizal, *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penistaan Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Skripsi--Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2009).

<sup>17</sup> Ahmad Habibullah, *Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Penodaan Agama dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, (Skripsi--Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2014).

Persamaan titik acuan peneliti dengan beberapa hasil penelitian sebelumnya ialah sama-sama membahas mengenai penodaan agama. Sedangkan perbedaan titik acuan peneliti dengan beberapa hasil penelitian sebelumnya ialah peneliti dalam hal ini lebih membahas mengenai pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara penodaan agama ditinjau dari hukum pidana Indonesia. Selain itu peneliti juga akan melakukan tinjauan hukum pidana Islam mengenai tindak pidana penodaan agama dan pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara penodaan agama dengan menganalisis contoh kasus yang kongkret, dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Gresik No. 461/Pid.B/2015/PN.Gsk. Dengan demikian antara penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya terdapat adanya suatu perbedaan.

#### **F. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis antara lain:

1. Untuk mengetahui analisis pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana penodaan agama dalam putusan Pengadilan Negeri Gresik No: 461/Pid.B/2015/PN.Gsk.



## H. Definisi Operasional

1. Hukum pidana Islam : hukum yang membahas berbagai masalah kejahatan dalam Islam.<sup>18</sup> Yang dimaksud kejahatan dalam penelitian ini adalah kejahatan atau *jarimah riddah*.
2. Tindak pidana : perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.<sup>19</sup> Yang dimaksud tindak pidana dalam penelitian ini adalah tindak pidana penodaan agama yang diatur dalam KUHP.
3. Penodaan agama : perbuatan, perkataan, dan tulisan yang berniat untuk memusuhi atau menghina suatu agama.<sup>20</sup> Yang dimaksud penodaan agama dalam penelitian ini adalah perbuatan *designer* yang menodakan agama dengan cara mendesain alassandal dengan kaligrafi surah Al-Ikhlash yang di dalamnya terdapat lafadz Allah.
4. Putusan PN Gresik No. 461/Pid.B/2015/PN.Gsk. Direktori Putusan : pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.<sup>21</sup> Putusan PN Gresik No. 461/Pid.B/PN.Gsk. berisi tentang penodaan agama yang dilakukan oleh *designer* tersebut.

<sup>18</sup> M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), vi.

<sup>19</sup> Andi Amzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 164.

<sup>20</sup> Kementerian Agama RI, *Penistaan Agama Dalam Perspektif Pemuka Agama Islam...*, 7.

<sup>21</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 2.

## I. Metode Penelitian\

Metode penelitian adalah metode yang akan diterapkan dalam penelitian yang akan dilakukan. Berikut metode yang akan dilakukan dalam penelitian ini antara lain:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menekankan sumber informasinya dari buku-buku hukum, jurnal, dokumen atau arsip hukum dan literatur yang berkaitan atau relevan dengan objek penelitian.

### 2. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan adalah pendekatan studi kasus. Pendekatan kasus menggunakan putusan hakim sebagai sumber bahan hukum.<sup>22</sup>

### 3. Data yang Dihimpun

Data yang berhasil dihimpun dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Deskripsi Kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Gresik No. 461/Pid.B/2015/PN.Gsk. tentang Penodaan Agama.
- b. Dasar pertimbangan Majelis Hakim
- c. Dasar putusan yang digunakan oleh Majelis Hakim
- d. Sanksi Hukum yang diputuskan majelis Hakim

---

<sup>22</sup> Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum: Legal Research*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 119.

#### 4. Sumber Data

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya diperlukan sumber-sumber penelitian atau dalam penelitian hukum disebut bahan hukum. Antara lain:

##### a. Sumber primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya punya otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>23</sup> Bahan hukum primer dalam penulisan ini diambil dari KUHP dan Putusan, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Gresik No. 461/Pid.B/2015/PN.Gsk.

##### b. Sumber sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.<sup>24</sup> Bahan hukum sekunder antara lain:

- 1) Munajat Makhrus, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta; Teras, 2009

---

<sup>23</sup> Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), 141.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT>Raja Grafindo Persada, 1994), 13.

- 2) Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
  - 3) A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000
  - 4) Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan: Pengertian dan Penerapannya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
  - 5) Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014
5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan adalah dengan pengumpulan data literatur, yaitu penggalian bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan bahasan sanksi pidana. Bahan-bahan pustaka yang digunakan di sini adalah buku – buku yang ditulis oleh para pakar atau ahli hukum terutama dalam bidang hukum pidana dan hukum pidana Islam.

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen, atau dilakukan melalui berkas yang ada. Dokumen yang diteliti adalah putusan Pengadilan Negeri Gresik tentang Tindak pidana Penodaan Agama dalam putusan No. 461/Pid.B/2015/PN.Gsk dan hasil wawancara yang didapat dari Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

#### 6. Teknik Pengolahan Data

Data yang didapat dari dokumen dan sudah terkumpulkan dilakukan analisa, berikut tahapan-tahapannya:

- a. *Editing* , yaitu mengadakan pemeriksaan kembali terhadap data-data yang diperoleh secara cermat baik dari data primer atau sekunder untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya,<sup>25</sup> yakni tentang penistaan agama dalam putusan No. 461/Pid.B/2015/PN.Gsk. ditinjau dari Hukum Pidana Islam.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun data secara sistematis mengenai Tindak pidana penodaan agama dalam putusan No. 461/Pid.B/2015/PN.Gsk. ditinjau dari Hukum Pidana Islam.
- c. *Analizing*, yaitu tahapan analisis terhadap data, mengenai hukuman Tindak pidana penodaan agama dalam putusan No. 461/Pid.B/2015/PN.Gsk. ditinjau dari hukum pidana Islam.

## 7. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir induktif, yaitu mengemukakan dalil-dalil atau data-data yang bersifat khusus yakni tentang Tindak pidana Penodaan Agama dalam putusan No. 461/Pid.B/2015/PN.Gsk. kemudian

---

<sup>25</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 126.



ditarik kepada permasalahan yang lebih bersifat umum yakni tindak pidana Penodaan Agama dalam Hukum Pidana Islam

## **J. Sistematika penulisan**

Agar memudahkan dalam pembahasan dan mudah dipahami, maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menjadi pengantar isi skripsi. Dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori tentang penodaan agama menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam yang akan dijadikan landasan analisis masalah, Yang meliputi : pengertian, macam-macam dasar hukum, unsur-unsur dan sanksi.

Bab tiga memuat gambaran singkat tentang kasus tindak pidana penodaan agama, dasar hukum pertimbangan hakim tentang tindak pidana penodaan agama, amar putusan Pengadilan Negeri Gresik No. 461/Pid.B/2015/PN.Gsk. tentang tindak pidana penodaan agama.

Bab empat merupakan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gresik tentang tindak pidana penodaan agama yang meliputi analisis putusan hukum

